

PERATURAN DAERAH KOTAPRADJA YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)

Tentang tarip pajak-kendaraan
yang tidak bermotor.

Nomor : 2 Tahun 1951 (2/1951)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta

- Mengingat :
1. Undang-undang Tahun 1950 Nomor 16.
 2. Undang-undang pokok Tahun 1948 Nomor 22.
 3. Surat penetapan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 19-1-1951 Nomor 3/D. Pem.D./U.P./Penyerahan Kekuasaan otonomi pada Kotapraja Yogyakarta.
 4. Rijksblad Yogyakarta tahun 1925 Nomor 8 yang berturut-turut telah diubah dengan Rijksblad Yogyakarta tahun 1942. Nomor 4. Maklumat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1947 Nomor 6. Peraturan G.M. Daerah Militair V di Jawa tahun 1949 Nomor 11 Peraturan G.M. Daerah Militair V di Jawa tahun 1950 Nomor 9 dan yang terakhir dengan peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Propinsi) tahun 1950 Nomor 2/Pert./Pem. D./50. yang mengenai tarip-taripnya.

Menimbang : Bahwa perlu merubah tarip pajak kendaraan yang tidak bermotor tersebut dalam Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Propinsi) tahun 1950 No. 2/ Pert./Pem D./50.

Memutuskan

Menetapkan peraturan tarip pajak kendaraan yang tidak bermotor untuk Daerah Kotapraja Yogyakarta sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Banyaknya uang pajak setahun tersebut dalam Bagian I Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2/Pert./Pem D./50. untuk Daerah Kotapraja Yogyakarta, diganti seperti dibawah ini:

Golongan I: Kereta, termasuk andong (beroda 4), dilman, drek. mayor, do-sado, bendy dan sebagainya ...f. 18.-

Golongan II : Grobag. termasuk tikar (biasa ditarik kuda) f. 25.-

Golongan III : Keseran, termasuk kletek yang tidak dirangkaikan pada sepeda ialah didorong atau ditarik orang dan grobag celeng beroda dua dengan tenaga orang (didorong) atau ditarik ...f. 8,-

Golongan IV : Becak, termasuk grobag sepeda (bakfiets) f. 12,50

Golongan V: Sepeda, termasuk zijspan-sepeda... .f. 3,-

(2). Duplikat buat semua plombef. 1,-

Pasal 2.

Ayat (1)

Terhadap pelanggaran mengenai soal pajak kendaraan ini tetap berlaku sanctie yang termuat dalam Rijksblad tahun 1942 pasal 10 dan 11 dan sanctie itu ialah hukuman kurungan selama-lamanya 8 (delapan) hari atau denda sebanyak-banyaknya f. 100,-

Ayat (2)

Kejadian-kejadian yang dapat dihukum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 januari 1951.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Mei 1951.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta.
Wali Kota/Ketua :

ttd.

(Mr.S.Poerwokoesoemo).

Peraturan ini telah disahkan oleh Dewan
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
sidangnya tanggal 23 juni 1951 tersebut
surat tanggal 29 juni 1951 No. 5251/1X/A,
dan diumumkan pada tanggal 7 juli 1951.

Sekretaris Dewan Pemerintah Kotapraja
Yogyakarta.

ttd.

(Prodjopratiwo).